

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang terbesar sehingga harus dioptimalkan agar laju pertumbuhan negara serta program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah mampu berjalan secara maksimal. Pajak dianggap dan di akui sebagai beban dalam akuntansi karena pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara namun para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dari pajak yang telah dibayarkan. Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan negara dalam berbagai bidang baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri dan lain sebagainya, oleh sebab itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, karena pajak merupakan andalan yang sangat besar atas penerimaan negara.

Masalah pajak penghasilan dalam perusahaan adalah masalah yang sangat krusial. Pembayaran pajak penghasilan berkaitan langsung dengan laba perusahaan karena laba adalah indikator sentral alat ukur keberhasilan manajemen oleh karena itu kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi dan pemerintahan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Ketika laba yang dicapai perusahaan itu besar, maka pengenaan pajak juga besar. Dalam arti bahwa pihak manajemen cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan upaya meminimalkan beban pajak secara eufemisme ini sering disebut perencanaan pajak. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Makfatih (2005) dalam Ida Ayu dan Putu Ery (2015) menyatakan bahwa faktor perusahaan melakukan penghindaran pajak meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya

pendidikan, kinerja pemerintah, rendahnya pengawasan, serta rendahnya *law enforcement*. Sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi. Regulasi adalah salah satu cara pemerintah dalam mengawasi adanya praktik-praktik dalam sektor pajak untuk menyelamatkan penerimaan negara.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICPR)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* muncul lah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), 2016).

Kasus Mossack Fonseca menjadi sorotan setelah 11,5 juta dokumennya bocor sekitar April 2016. Jutaan dokumen itu mengungkap daftar ratusan ribu entitas termasuk tokoh-tokoh besar dunia mulai dari politikus hingga atlet yang menyimpan harta mereka di firma tersebut demi menghindari pajak di negara asal. Dalam dokumen rahasia "Panama Papers" yang dirilis *International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)* disebutkan pula bahwa Mossack Fonseca juga tak segan membantu para kliennya melakukan penipuan berkedok investasi atau yang sering dikenal dengan skema Ponzi. Sejak itu, perusahaan yang berdiri 41 tahun lalu itu menjadi target penyelidikan otoritas Panama. Setidaknya ada 150 investigasi yang dibuka di 79 negara guna menyelidiki dugaan penghindaran pajak dan pencucian uang dalam skandal tersebut. ([www.cnnindonesia.com/internasional](http://www.cnnindonesia.com/internasional), 2018).

Tak hanya berhenti disitu saja banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional yaitu IKEA sebuah perusahaan raksasa bermarkas di Swedia dituduh tidak membayar pajak lebih dari 1miliar selama enam tahun terakhir. Menurut *Greens/European Free Alliance*, pada tahun 2014 IKEA tidak membayar 39juta pajak di Jerman, 26juta di Prancis, dan 13juta di Inggris yang mana perusahaan yang diduga kuat melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan skema pajak khusus untuk memindahkan uang dan

keuntungan ini menyebabkan kehilangan hingga \$78,4 milyar per tahun dari praktik ini. (<https://forumpajak.org>, 2016).

Menurut Suryana (2013) dalam (Muhammad ridho, 2016) praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya (1) Modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi, (2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah, (3) Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi, (4) Modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi, (5) Modus menarik deviden lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi, (6) Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

Menurut Deanna dan Meiriska (2017), upaya pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax avoidance* itu sendiri adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan.


Penghindaran pajak menunjukkan bahwa pengindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Menurut Wahyu (2018), penghindaran pajak dihitung dengan rumus, *Cash Effective Tax rate* (CETR) yaitu, kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Praktik penghindaran pajak berkaitan dengan perencanaan pajak yang meliputi pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya.

Adapun tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi dan menanggulangi pengenaan pajak secara legal dalam upaya mencapai bisnis yang diinginkan, mengantisipasi pajak berganda dan memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan antara dua atau lebih sistem perpajakan serta faktor-faktor non pajak lainnya. Sementara menurut Gunadi (2007:84) dalam buku Russel Butarbutar (2016) penghindaran pajak melibatkan komersialisasi dan pemanfaatan secara efektif kebijakan pajak yang *legitimate*.

Salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah pertumbuhan penjualan, Menurut Murhadi (2011) dalam Wastam Wahyu H (2018), *stating that the company is growing under pressure to finance investment opportunities that exceed retained earnings are there, so appropriate "pecking order" so companies prefer to use debt rather than equity*. Penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang, pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan perbandingan antara penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu.

Selain faktor tersebut intensitas modal juga dapat mempengaruhi *tax avoidance* menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6, disebutkan bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang laba dan menjadi biaya yang boleh dibebankan (*deductible expense*) yaitu biaya penyusutan dan biaya depresiasi. Dalam manajemen pajak perusahaan akan menggunakan hartanya untuk diinvestasi pada aset tetap karena aset tetap hampir semua mengalami penyusutan. Intensitas modal merupakan merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Berikut merupakan penyajian informasi mengenai nilai *Cash Effective Tax Rate* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan 2018.



**Gambar 1.1**

**Grafik Nilai *Cash Effective Tax Rate* sub sektor Makanan dan Minuman Periode 2013-2018.**

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat diketahui bahwa PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, mempunyai nilai CETR yang paling tinggi pada tahun 2015 dengan nilai CETR 35% sedangkan pada PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk memiliki nilai CETR terendah di tahun 2016, dengan nilai CETR 13%. Hal ini menggambarkan semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Hasil penelitian Deanna, Meiriska dan Latif (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan profit tinggi, cenderung berusaha mengurangi pajak yang akan dibayarkan dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan penelitian Wahyu (2017) pertumbuhan

penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin berkurang aktifitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak dan dalam penelitian Shinta (2017) *Capital Intensity* berpengaruh negatif pada tingkat signifikan 5% hal ini terjadi karena adanya perbedaan masa manfaat dari pihak perusahaan dan perpajakan serta diperbolehkannya suatu perusahaan menyusutkan aset tetapnya, sedangkan dalam penelitian Fatimatus (2016) belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang artinya bahwa perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk operasional perusahaan, bukan semata-mata untuk memanfaatkan beban penyusutan aset tetap, yang mana beban penyusutan aset tetap secara fiskal merupakan beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan perusahaan. Hal ini diindikasikan karena perusahaan manufaktur digunakan sebagai sampel penelitian, yang mana aset tetap merupakan salah satu aset yang memiliki nilai tinggi.

Penelitian ini dimotivasi dengan masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak meskipun negara Indonesia sudah menjadi salah satu anggota G-20 (kelompok 20 ekonomi utama). Kemudian dilihat dari hasil penelitian-penelitian terdahulu terdapat kontradiksi antara variabel yang akan diteliti yaitu pertumbuhan penjualan dan intensitas modal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2018.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaruh variabel pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak?
- 2 Bagaimana pengaruh variabel intensitas modal terhadap penghindaran pajak?
- 3 Bagaimana pengaruh variabel pertumbuhan penjualan dan intensitas modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menguji dan memberikan bukti empiris terdapatnya pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji dan memberikan bukti empiris terdapatnya hubungan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji dan memberikan bukti empiris terdapat pengaruh intensitas modal dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan dalam memahami penghindaran pajak di perusahaan sub sektor makanan dan minuman.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada regulator dalam menentukan peraturan atau kebijakan perpajakan sehingga penerimaan negara khususnya pajak dapat lebih optimal.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan salah satu indikator penilaian kepada perusahaan baik sebagai investor maupun *customer*.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang benar dan efisien dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

